

TAHUN 2023 PEMPROV JATENG SALURKAN SUBSIDI HARGA BAHAN PANGAN SEBESAR Rp5,1 MILIAR



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/103/2024/01/29/IMG_20240129_223520-57787536.jpg

Isi Berita:

ERAPOS ONLINE - Sepanjang tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menyalurkan subsidi harga untuk bahan pokok atau pangan dan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bagi warga miskin yang ada di Jateng.

Subsidi harga bahan pangan disalurkan untuk tujuh jenis komoditas antara lain beras, jagung, kedelai, cabai, minyak goreng, gula pasir, dan bawang merah, sebesar Rp. 5,1 miliar yang digunakan dalam operasi pasar.

Sedangkan untuk bantuan beras CPPD, telah disalurkan sebanyak 211,9ton, yang diperuntukkan bagi 40.132 warga miskin yang tersebar di 67 lokasi di Jateng.

Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah (Dishanpan Jateng), Dyah Lukisari, Senin (29/1/2024), di Semarang.

Selain itu, lanjut Dyah, Dishanpan Jateng secara rutin menggelar pasar murah, dan juga telah menyalurkan sebanyak 17.500 bungkus mi mocaf di tiga kabupaten sebagai upaya penganeekaragaman pangan lokal.

"Dishanpan Jateng akan terus melakukan berbagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis di Jateng", pungkas Dyah.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, saat meninjau operasi pasar di Pasar Karangayu, Kota Semarang, Jum'at (15/12/2023).

Sumber Berita:

1. <https://www.era-pos.com/daerah/1034051770/tahun-2023-pemprov-jateng-salurkan-subsidi-harga-bahan-pangan-sebesar-51-miliar>, “Tahun 2023 Pemprov Jateng Salurkan Subsidi Harga Bahan Pangan Sebesar 5,1 Miliar”, tanggal 29 Januari 2024.
2. <https://medgo.co.id/kepala-dishanpan-jawa-tengah-tahun-2023-pemprov-jateng-salurkan-211-ton-lebih-beras-cppd/>, “Kepala Dishanpan Jawa Tengah: Tahun 2023 Pemprov Jateng Salurkan 211 Ton Lebih Beras CPPD”, tanggal 29 Januari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Sepanjang tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menyalurkan subsidi harga untuk bahan pokok atau pangan dan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bagi warga miskin yang ada di Jateng.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi